

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Peran DJBC dalam penindakan penyelundupan pakaian bekas impor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu melalui Pendekatan Preventif yang dibagi menjadi dua, yaitu secara internal melalui subseksi Hubungan Masyarakat untuk mensosialisasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekspor impor kepada petugas bea cukai dan juga kepada masyarakat, dan secara eksternal melalui Seksi Penindakan dan Penyidikan yang mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan penyelundupan pakaian bekas impor serta adanya tiga jalur pemeriksaan oleh DJBC yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau. Selain itu, dilakukan pula melalui Pendekatan Represif dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan. Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yang ditemui Direktorat Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan, di antaranya adalah minimnya petugas pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan. Selain minimnya SDM juga tidak didukung pula oleh sarana dan prasarana

2. Efektifitas Pasal 102 UU Kepabeanan dalam memberikan sanksi pidana penyelundupan bagi pelaku impor pakaian bekas belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor elemen struktur (*structure*), yakni adanya ketidakpahaman antara hakim dengan unit Penindakan dan Penyidikan DJBC tentang teknik pelaksanaan unit Penindakan dan Penyidikan DJBC dalam menindak para pelaku penyelundupan pakaian bekas impor, ketidaksepahaman antar internal

DJBC itu sendiri dan adanya permasalahan kewenangan antara polisi dan DJBC itu sendiri dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku Impor pakaian bekas. Kemudian faktor substansi hukum (*legal substance*) berkaitan dengan peran subseksi Hubungan Masyarakat dalam mensosialisasikan setiap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan larangan pakaian bekas impor. Terakhir adalah faktor budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan mentalitas masyarakat yang tidak peduli akan bakteri penyakit atau bahaya kesehatan lainnya yang dibawa oleh pakaian bekas impor dan juga kemauan dari aparat penegak hukum untuk menindak pedagang pakaian bekas impor yang menjual secara *online*. Agar pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Pasal 102 UU Kepabeanan dapat tercapai, maka perlu dilakukan upaya-upaya mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi petugas bea cukai dalam upaya penindakan penyelundupan pakaian bekas impor.

3. Upaya mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi petugas DJBC dalam upaya penindakan penyelundupan pakaian bekas impor, maka perlu ada budaya hukum yang harus diarahkan pada pembangunan kesadaran dalam penegakan hukum. Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum pakaian bekas impor itu sendiri harus menyentuh 3 (tiga) indikator, yaitu secara hukum dengan memaksimalkan peran subseksi hubungan masyarakat dalam mensosialisasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan penyelundupan pakaian bekas impor kepada aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Selain itu, mental aparat penegak hukum yang harus kuat dan penuh integritas dengan cara diadakan diklat, sehingga terjadi kesepahaman yang sama antar aparat penegak hukum. Terakhir adalah kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat melalui peran aktif tokoh

masyarakat dalam mendukung kegiatan DJBC dalam mensosialisasikan dampak buruk dari penggunaan pakaian bekas impor.

5.2. Saran

1. Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menurut penulis perlu dilakukan penambahan jumlah petugas pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan. Hal tersebut perlu dilakukan agar tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan penyelundupan pakaian bekas impor dapat berjalan maksimal. Selain penambahan jumlah SDM, juga perlu dilakukan penambahan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana, sehingga dapat mengimbangi luas garis pantai di Indonesia yang pada akhirnya dapat meminimalisir adanya pelabuhan-pelabuhan ilegal di Indonesia. Dengan mengingat anggota DJBC dipilih berdasarkan seleksi masuk PNS yang dimana terdapat kuota dan tidak setiap tahun dilakukan pembukaan pendaftaran tersebut maka dengan minimnya anggota DJBC saat ini, yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan kinerja tiap-tiap PNS yang ada dan meningkatkan kualitas tiap-tiap anggota DJBC yang ada . Serta mengingat adanya jalur pemeriksaan yang dibuat oleh DJBC itu sendiri yang ternyata berpotensi dilakukannya penyelundupan maka, seharusnya DJBC mengkaji ulang kebijakan jalur pemeriksaan tersebut.

2. Kepada pemerintah, Penulis membagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Perlu diadakan diklat seperti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar kepada para perangkat hukum, seperti unit Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan tentang pembentukan mental aparat penegak hukum yang kuat dan penuh integritas agar lebih kompeten untuk memutus suatu perkara penyelundupan pakaian bekas impor dan juga agar terjadi kesepahaman mengenai kewenangan DJBC itu sendiri dalam menindakn

penyelundupan dan aturan internal DJBC yang berlaku untuk menjalankan tugas mereka, dilakukan dengan antar aparat penegak hukum, sehingga kasus-kasus kekalahan DJBC di praperadilan seperti yang terjadi pada DJBC Surabaya yang kalah dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya tidak terjadi lagi di masa akan datang.

- b. Perlu untuk lebih meningkatkan peran subseksi Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mensosialisasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan penyelundupan pakaian bekas impor kepada aparat penegak hukum dan juga masyarakat, sehingga upaya preventif lebih diutamakan daripada upaya represif. Dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna membantu DJBC dalam menekan penjualan pakaian impor bekas, mengingat masih banyaknya tempat-tempat penjualan impor pakaian bekas yang disediakan di tiap-tiap daerah di Indonesia sebagai contoh : Pasar Minggu-Jakarta , pasar Gede Bage-Bandung , Pasar Baru, Jakarta dan masih daerah-daerah lainnya di Indonesia.
3. Kepada masyarakat, perlu peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat untuk turut serta mengkampanyekan dampak buruk dari penggunaan pakaian bekas impor. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan pada umumnya, masyarakat tidak menyadari dampak negatif dari penggunaan pakaian bekas impor, karena minimnya informasi. Oleh karena itu, peran dari tokoh masyarakat sangat diperlukan. Disamping itu diperlukan sosialisasi yang lebih giat agar membuat masyarakat tersadar akan bahaya dari pakaian impor bekas. Sebagai contoh melakukan sosialisasi di media sosial dengan memunculkan gambar-gambar penyakit yang ditimbulkan dari pakaian impor bekas, mengingat media sosial sangat bekerja dalam pergaulan masyarakat sekarang ini. Serta kepedulian masyarakat terhadap kesehatan diri mereka masing-masing agar tidak memilih pakaian impor bekas sebagai pilihan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali Purwito M, *Kepabeanan Indonesia: Konsep, Kebijakan dan Penerapan*, Jakarta: Jelajah Nusa, 2013.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Amir MS, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Victory Jaya Abadi, 2001.

Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta: Pradnya Paramita 1984.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Lawrence W Friedmann. *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967.

Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Martiman Prodjiamidjojo, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.

R. Felix Mulyanto, *Pabean, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2008.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Sri Rahayu Oktoberina, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Sudjatmiko, *Pengetahuan Bea dan Cukai*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Internet:

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor-1466384948.pdf> hari Jumat, 10 Maret 2016 Pukul 11.13AM

http://regulasi.kemenperin.go.id/site/cari_peraturan., diakses pada tanggal 6 Juni 2016, Pukul 2.49.

<https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/11/28/090722971/pakaian-bekas-selundupan-dari-malaysia-bisa-sampai-100-ton.>, diakses pada tanggal 30 Mei 2016 Pukul 8.28.

[http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html.](http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html), diakses pada tanggal 9 April 2017.

<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2824675/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-melonjak-100.>, diakses pada tanggal 25 Maret 2017, Pukul 16.51 WIB.

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150713193841-92-66164/mendag-haramkan-impor-pakaian-bekas-hingga-september/>., diakses pada tanggal 8 April 2017.

<http://www.antaraneews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia.>., diakses pada tanggal 25 Maret 2017, Pukul 16.41 WIB.

Wawancara:

Pejabat Bea dan Cukai, Bpk. Wildan dan Bpk. Martin di Subdirektorat Upaya Hukum Dirjen Bea dan Cukai Pusat pada tanggal 3 Maret 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.